



PUTUSAN

Nomor: 31/Pdt/ 2017/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara antara :

HELEND A VERONIKA PANGGABEAN, Perempuan, Umur 37 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nduga, alamat Jl.Yos Sudarso Wamena Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini diwakili kuasanya Yance Tenouye, SH, Advokad dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokad Yance Tenouye, SH dan Rekan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 16 Desember 2016 dengan Nomor 14/Pdt.PH/Sku/2016 semula sebagai Penggugat, sekarang **PEMBANDING ;**

Lawan.

TEGUH MUJI KAPIARSO, laki-laki 49 Tahun, Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jl. Yos Sudarso Wamena, semula sebagai Tergugat, sekarang **TERBANDING .**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 31/Pdt/2017/PT JAP tanggal 5 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:31/Pdt/2017/PT JAP tanggal 11 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan Perkara ini ;

Hal 1 Putusan No.31/Pdt/2017/PT JAP



Tentang Duduk Perkaranya :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 29 November 2016 Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN Wmn yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.811.000.00,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2016 Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Wamena tanggal 29 November 2016 Nomor 9/Pdt.G/2016/PNWmn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Wamena, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah kepada pihak Tergugat/ Terbanding;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 28 Desember 2016 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/ Terbanding pada tanggal 29 Desember 2016;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 9/Pdt.G/2016/PNWmn, yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Wamena, telah member kesempatan kepada pihak Tergugat/ Terbanding pada tanggal 11 Januari 2017 dan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 11 Januari 2017;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan pada tanggal 16 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9 /Pdt. G/2016/PNWmn Yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Wamena Budiman dan Kuasa Pembanding/ Yance Tenouye, SH ;

Hal 2 Putusan No.31/Pdt/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan banding tersebut diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/ Pdt.G/ 2016/ PNWmn yang telah di Putus dan diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2016, dan saat diputus dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding menurut ketentuan pasal 119 ayat (1) Rbg permohonan banding dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan itu dijatuhkan atau jika yang mengajukan banding tidak hadir pada waktu putusan dijatuhkan, didalam waktu 14 (empat belas hari) setelah putusan itu diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka tenggang waktu untuk mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesok harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang mengajukan banding tidak hadir dalam pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2016 /PN Wmntelah diputus dan diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2016, dan saat diputus dihadiri oleh Kuasa Pembanding/ dan Terbanding/ Tergugat maka para pihak dapat dapat mengajukan Banding dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesok harinya yang dalam hal ini terhitung sejak tanggal 30 November 2016 sampai tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/ Penggugat mengajukan banding terhadap Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pdt.G/2016/ PNWmn pada tanggal 16 Desember 2016, sedangkan jatuh tempo terakhir untuk mengajukan banding harus dilakukan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2016, maka pembanding/ Penggugat mengajukan banding sudah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari oleh karenanya Pembanding/ Penggugat mengajukan banding sudah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/ Penggugat mengajukan banding terhadap Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/ Pdt.G/ 2016/ PNWmn dilakukan telah melampaui batas waktu 14 hari, maka permohonan banding Pembanding/ Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tidak dapat diterima, maka Pembanding/ penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 3 Putusan No.31/Pdt/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal-Pasal dalam Recht Reglement Buitengewesten (Rbg) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini .

MENGADILI :

1. Menyatakan Pemohonan Banding dari Pembanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura, pada **hari Selasa 16 Mei 2017** oleh kami **NYOMAN GEDE WIRYA, S.H., M.H** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis Hakim dengan **BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H** dan **RAMLAN, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada **hari Kamis tanggal 22 Juni 2017** telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **E.S SOELASTRI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

Ttd

ttd

BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H

NYOMAN GEDE WIRYA, S.H., M.H

ttd

RAMLAN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

E.S SOELASTRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH

NIP. 19551129 197703 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 Putusan No.29/Pdt/2017/PT JAP

Rincian Biaya Perkara:

4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
6. Biaya Proses.....Rp.139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Salinan resmi sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H
NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)